

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR UPAH, PEMBERIAN INSENTIF, PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN, JAMINAN KECELAKAAN KERJA SERTA JAMINAN KEMATIAN BAGI PEKERJA HARIAN/TENAGA KONTRAK PETUGAS KEBERSIHAN PASAR PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAHKABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkunganpasar yang bersih, indah dan teduh dan meningkatkan kesejahteraan Petugas Kebersihan Pasar, maka perlu pengaturan Standar Upah Pekerja Harian/Tenaga Kontrak Petugas Kebersihan Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan MenengahKabupaten Kotawaringin Barat;
 - b. bahwa pemberian insentif merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan bagi petugas kebersihan pasar;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, Pemberi Kerja wajib mendaftarkan Pekerjanya sebagi Peserta Jaminan Kesehatan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan membayar iuran dan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

- d. bahwa Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 1 tahun 2017 tentang Standar Upah dan Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta Jaminan Kematian bagi Pekerja Harian/Tenaga Kontrak Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin barat tidak sesuai dengan keadaan saat ini, sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Upah, Pemberian Insentif, Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja Serta Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian/Tenaga Kontrak Petugas Kebersihan Pasar Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan MenengahKabupaten Kotawaringin Barat.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undangundang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2012 tentang Penerima bantuan Iuran jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5714);
- 11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimanan telah diubah beberapa kali terkhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007 Nomor 32);

15. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Upah dan Penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta Jaminan Kematian bagi Pekerja harian/Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR UPAH PEKERJA HARIAN/TENAGA KONTRAK PETUGAS KEBERSIHAN PASAR PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- 3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;
- 4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- 5. Pekerja Harian/TenagaKontrak adalah seseorang yang dipekerjakan, dalam jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam kontrak kerja;
- 6. Petugas Kebersihan Pasar adalah Pekerja Harian/ Tenaga Kontrak yang ditugaskan untuk menjaga kebersihan pasar;
- 7. Tukang Sapu adalah Petugas Kebersihan Pasar yang membersihkanpasar denganmenyapu;
- 8. Mandor adalah Petugas Kebersihan yang mengawasi ParaTukang Sapuuntuk membersihkan pasar;
- Upah adalah penghasilan yang harus diberikan oleh pihak yang mempekerjakan berdasarkan kehadiran kerja dan sesuai besaran yang ditetapkan;
- 10. Daftar hadir adalah bukti kehadiran masuk kerja pekerja harian/ tenaga kontrak pada setiap hari.

BAB II KELOMPOK PEKERJAAN

Pasal 2

Pekerja Harian/ Tenaga Kontrak Petugas Kebersihan Pasar pada Dinas digolongkan menurut kelompok pekerjaan yaitu:

- a. Tukang Sapu; dan
- b. Mandor.

BAB III STANDAR UPAH

Pasal 3

Standar upah Pekerja Harian/ Tenaga Kontrak Petugas Kebersihan Pasar pada Dinas sebagai berikut:

No.	PEKERJA HARIAN/ TENAGA KONTRAK	BESARNYA UPAH
1.	Tukang sapu	Rp. 62.500,-/ hari
2.	Mandor	Rp. 77.500,-/hari

BAB IV WAKTU DAN JAM KERJA

Pasal 4

Waktu dan jam kerja Pekerja Harian/ Tenaga Kontrak Petugas Kebersihan Pasar adalah 5 (lima) jam/hari setiap hari kalender

BAB V TATA CARA PEMBAYARAN UPAH KERJA PETUGAS KEBERSIHAN

Pasal 5

- (1) Pembayaran upah kerja dilakukan setiap bulan.
- (2) Pembayaran upahkerjadidasarkan pada jumlah kehadiran masuk kerja pada hari kerja yang dibuktikan dengan pengisian daftar hadir.
- (3) Upah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada Petugas Kebersihan secara langsung (LS).

Pasal 6

- (1) Petugas Kebersihan yang sedang menjalankan tugas dinas luar diperhitungkan sama dengan masuk kerja.
- (2) Petugas Kebersihan yang tidak masuk kerja karena izin, cuti atau sebab lain dianggap tidak masuk kerja.

Pasal7

- (1) Pembayaran upah Pekerja Harian/ Tenaga Kontrak Petugas Kebersihan padaDinas diberikan berdasarkan tingkat kehadiran kerja yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- (2) Pembayaran upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap 1 (satu) bulan sekali berdasarkan jumlah kehadiran masuk kerja selama 1 (satu) bulan dikalikan besarnya upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menurut kelompok pekerjaan.

BAB VI PEMBERIAN INSENTIF DIBULAN TERTENTU Pasal 8

- (1) Insentif diberikan kepada Petugas Kebersihan.
- (2) Insentif bagi Petugas Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar upah kerja bulan Mei.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan bulan Juni.
- (4) Dalam hal pemberian Insentif belum dapat dibayarkan sebagaimana pada ayat (3), pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.
- (5) Pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada DPA SKPD Dinas tempat Petugas Kebersihan bekerja.

BAB VII JAMINAN KESEHATAN

Bagian Kesatu Kepesertaan

Pasal 9

- (1) Kepesertaan Jaminan Kesehatan bersifat wajib.
- (2) Pemberi Kerja wajib mendaftarkan Petugas Kebersihan Pasar yang dipimpinnya sebagai peserta Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan membayar iuran.
- (3) Setiap peserta yang telah terdaftar pada BPJS Kesehatan berhak mendapatkan identitas peserta.

Pasal 10

- (1) Peserta Pekerja wajib menyampaikan perubahan data kepesertaan kepada Pemberi kerja.
- (2) Pemberi Kerja wajib melaporkan perubahan data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPJS Kesehatan.
- (3) Dalam hal Pemberi Kerja secara nyata-nyata tidak melaporkan perubahan data kepesertaan kepada BPJS Kesehatan, Pekerja yang bersangkutan dapat melaporkan perubahan data kepesertaan secara langsung kepada BPJS Kesehatan.
- (4) Peserta yang pindah kerja wajib melaporkan data kepesertaannya dan identitas Pemberi Kerja yang baru kepada BPJS Kesehatan dengan menunjukan identitas Peserta.

Bagian Kedua Iuran

Pasal 11

- (1) Iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta Petugas Kebersihan Pasar dibayar oleh Pemberi Kerja / Pemerintah Daerah dan Petugas Kebersihan Pasar.
- (2) Iuran Jaminan Kesehatan bagi Petugas Kebersihan Pasar sebesar 5% (lima persen) dari Upah kerja per bulan.
- (3) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 3% (tiga persen) dibayar oleh Pemberi Kerja/Pemerintah Daerah; dan
 - b. 2% (dua persen) dibayar oleh Peserta.
- (4) Pemberi Kerja wajib membayar Iuran Jaminan Kesehatan seluruh Peserta yang menjadi tanggung jawabnya pada setiap bulan yang dibayarkan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan kepada BPJS Kesehatan.

- (5) Apabila tanggal 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jatuh pada hari libur, maka iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.
- (6) Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah termasuk iuran yang menjadi tanggung jawab Peserta.

BAB VIII PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN

Bagian Kesatu Kepesertaan

Pasal 12

- (1) Pemberi kerja wajib mendaftarkan Pekerjanya sebagai Peserta dalam Program JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pemberi Kerja wajib menyampaikan formulir pendaftaran yang telah diisi secara lengkap meliputi data dirinya, data pekerjanya dan anggota keluarganya kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima dari BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan tanda terima.

Bagian Kedua Iuran

Pasal 13

- (1) Iuran JKK bagi Peserta Petugas Kebersihan Pasar sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari upah kerja sebulan.
- (2) Iuran JKM bagi Peserta Petugas Kebersihan Pasar sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari upah kerja sebulan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya yang timbul akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pasar.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Standar Upah Pekerja Harian / Tenaga Kontrak Petugas Kebersihan Pasar Pada Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 42) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

> Ditetapkan di Pangkalan Bun pada tanggal 1 0 JAN 2018

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

NURHYDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun pada tanggal 1 0 JAN 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

MASRADIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2018 NOMOR: 4